Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

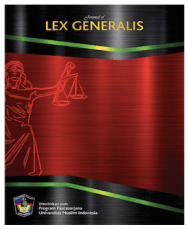

Efektivitas Penuntutan Terhadap Anak Yang Di Jadikan Kurir Narkotika: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Baso Sutrianti [1,2], Mulyati Pawennei[1] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *baso.sutrianti@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang kurang berjalan secara efektif dikarenakan tidak adanya jaksa penuntut umum yang khusus menangani perkara anak serta dalam tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap proses penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika.

Kata Kunci: *Penuntutan; Anak; Kurir; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective to analize the effectiveness of prosecuting children who were used as narcotics couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney's Office and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the study authors found that: The effectiveness of prosecution of children who were used as drug couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney was not running effectively due to the absence of public prosecutors who specifically handled children's cases and the demands applied by the public prosecutor to children who were used as narcotics couriers were different. with crimes committed by adults. The factors that influence the effectiveness of prosecution of children who are used as drug couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney are; substance, structure, and legal culture. These three factors are interconnected with the prosecution process against children who are used as narcotics couriers.

Keywords: *Prosecution; Child; Courier; Narcotics*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Setiap hari jika melihat tayangan berita kriminal tidak luput dari penyalahgunaan narkotik (Khasandra, 2021). Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika, jika seseorang yang tidak memiliki izin atau kewenangan memanfaatkan narkotika baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain maka dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika (Junaidi, 2019). Keberadaan narkotika yang disalahgunakan tidak lain ialah untuk merusak suatu bangsa atau merusak generasi penerus dari suatu bangsa. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda (Sudanto, 2017).

Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan pada kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang di atur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dari dokter dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya (Wahyudi, 2019).

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika (Herindrasti, 2018). Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai bentuk pemerintah Indonesia mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyakat.

Pengguna narkotika biasanya lebih didominasi oleh para kalangan remaja dan anak sekolah. Anak sebagai generasi muda atau generasi yang baru tumbuh dari suatu bangsa, juga merupakan dari subjek hukum yang berusia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan juga termasuk yang ada didalam kandungan tidak luput dari sebuah tindak pidana (Suyatna, 2018). Bahwasahnya, terdapat selalu kemungkinan untuk seorang anak melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Anak jika dikaitkan dengan narkotika sudah dapat dipastikan maka pemikiran setiap orang akan mengarah kepada penyalahguna atau penggunaan narkotika yang diakukannya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan mengunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahata (Hutagaol, 2019). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur penyertaan tindak pidana yaitu bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan

tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkotika yang dijadikan sebagai pengedar maupun kurir bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal diatas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana narkotika. Faktor tersebut antara lain adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri. Faktor diri tersebut diatas yakni sesuatu yang lahir dari diri sendiri misalnya rendah diri, emosi tidak stabil dan lemah mental. Faktor lingkungan ini misalnya lingkungan keluarga yang *broken home* dan sejenisya, faktor lingkungan dan komunitas yang salah dan lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidak pastian serta ajakan dari teman yang mengakibatkan anak terjebak. Sedangkan faktor ketersedian narkotika inilah yang semakin hari semakin meningkat. Sebagaimana di ketahui, bahwa narkotika merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan di larang oleh undang-undang. Peredaran narkotika dilakukan secara sembunyi-bunyi, yang biasanya sipenjual berusaha menjual narkotika kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang di anggap aman.

Selanjutnya, selain sebagai pengguna seorang anak yang telah kecanduan berat narkotika tidak menutup kemungkinan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dimana posisi anak dilibatkan sebagai kurir atau pengantar narkotika kepada pencadu lainnya. Hal tersebut terjadi karena anak kecanduan narkotika dimana dari sisi penghasilan tentu tidak ada sama sekali akan rela menjadi pengantar atau kurir narkotika untuk dapat upah berupa uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika atau upah berupa narkotika. Berdasarkan pada data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika (sebagai kurir narkotika) tarjadi peningkatan sampai 300%, yakni pada tahun 2012 ada 17 (tujuh belas) anak, tahun 2013 terdapat 31 (tiga puluh satu) anak dan terakhir tahun 2014 sebanyak 42 (empat puluh dua) anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat banyaknya anak-anak Indonesia yang dijadikan kurir narkotika selama 2017. Anak-anak menjadi rentan karena Indonesia dijadikan sasaran empuk peredaran narkotika (Marpaung, 2019). Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, banyak kasus anak berhadapan dengan hukum termasuk narkotika, jumlahnya cukup lumayan yaitu selama 2017, sekitar 22 (dua puluh dua) kasus anak yang menjadi kurir narkotika. Kemudian di tahun yang sama ada sekitar 46 (empat puluh enam) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Berbagai kelemahan yang ada pada anak menyebabkan mereka rentan disalahgunakan oknum untuk menjadi kurir narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang menyasar anak usia dini hal tersebut bisa diupayakan menjadi diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi proses hukumlah yang bisa membuktikan apakah anak-anak itu menguasai narkotika atau tidak. Karena itu proses hukum yang ada di undang-undang sistem peradilan pidana anak, harus digunakan secara bijak.

Keadaan anak yang tertangkap tangan sedang melakukan pengantaran narkotika atau bertindak sebagai kurir tentunya tidak akan dapat diterapkan sistem diversi terhadap

dirinya (Yakin, 2020). Hal itu disebabkan karena dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak dalam melakukan tindak pidana dapat dilakukan diversi kepadanya didasarkan dua hal yaitu; Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga diancam dengan pidana penjara. Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagai upaya dari proses penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu kewenangan Jaksa dalam bidang pidana sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan, maka kaitannya dengan anak yang sebagai pelaku tindak pidana narkotika, pada proses penuntutan ini terdapat kekhususan yakni dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, sebagaimana yang telah diketahui bahwa ancaman tindak pidana narkotika maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun (dua puluh tahun) lima belas tahun, maka dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana narkotika tetap bertanggungjawab atas tindakannya tersebut dengan satu perdua (½) masa pidana orang dewasa (Pranomo, 2020).

Fakta yang terjadi saat ini banyak anak yang menjadi kurir narkotika, Salah satu contoh kasus perdagangan narkotika yang melibatkan anak adalah kasus pengungkapan jaringan internasional yang diungkap Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Bea dan Cukai Bandara Halim Perdanakusuma. Pada bulan Agustus 2016 lalu petugas berhasil mengamankan 13 bungkus plastik berisi daun ganja seberat 256,8 gram, yang dikemas dalam plastik mainan lego. Modus mengedarkannya dilakukan dengan cara pemesanan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya. petugas mengamankan tiga orang tersangka yang berperan sebagai kurir dan masih berusia 16 tahun. Selanjutnya, kasus serupa terjadi pada wilayah hukum kabupaten Sidenreng Rappang seorang anak bernama Safriadi pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 menerima telfon dari Nasrul dan Djunaedi (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang) yang melakukan tugas *undercover buy* untuk memesan narkotika jenis extacy (narkotika golongan I) sebanyak lima butir seharga Rp. 450.000 perbutirnya, lalu anak tersebut mengambil extacy ke rumah Sul yang terletak di Wilayah Rijang Baking Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian anak tersebut mengantarkannnya kepada Nasrul dan Djunaedi kemudian saat itu juga Nasrul dan Djunaedi melakukan penangkapan kepada anak tersebut. Hal yang melatar belakangi anak tersebut melakukan tindak pidana penyelahgunaan narkotika dikarenakan pergaulan.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa, sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparatur penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur penuntutan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena banyaknya tindak pidana maupun penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penuntutan Terhadap Anak Yang Di Jadikan Kurir Narkoba Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Salah satu tugas pokok Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Posisi seseorang ketika pada proses penuntutan perkara berstatus sebagai terdakwa, dimana penuntut umum bertindak sebagai penuntut atau mendakwa si terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggarnya.

Wirjono, berpandangan bahwa menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dengan menyerahkan perkara pidana tersebut beserta berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 137 memberikan penjelasan bahwa menentukan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke hakim pengadilan yang berwenang mengadili. Seorang jaksa memiliki daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu. Kejaksaan Negeri dapat menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk di limpahkan dan diadili di Pengadilan Negeri.

Apabila suatu berkas perkara penyidikan menurut pertimbangan penuntut umum tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri atau karena perkara tersebut bukan merupakan delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan jika

seseorang itu ditahan maka wajib dibebaskan. Surat penetapan demikian sering disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) oleh Kejaksaan dan wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik, dan hakim.

Perkara ditutup demi hukum adalah hak tersangka yang wajib diberikan oleh penuntut umum kepada tersangka sesuai dengan Bab VIII Buku I KUHPidana tentang hapusnya hak menuntut (*asas non bis in idem*). Akan tetapi berdasarkan asas *nebis in idem*, jika di kemudian hari penyidik ternyata menemukan alasan atau bukti-bukti baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurangnya bukti-bukti sebelumnya, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka. Dengan adanya asas nebis in idem ini dapat mengecualikan asas *non bis in idem* jika perkara yang dikesampingkan itu tidak mengandung asas *oportunitas*. Hal lain yang termasuk bidang tugas pokok Kejaksaan adalah pembuatan surat dakwaan dan tuntutan (*requisitoir*).

Dalam melakukan penuntutan, jaksa sebelumnya melakukan prapenuntutan yaitu tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik dan dapat memberi petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan beberapa ketentuan tentang wewenang penuntut umum yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya. Fungsi Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mencakup aspek preventif dan refresif. Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaa, pencegahaan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek refresif mencakup tindakan

Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Soerjono Soekanto, Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagaian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Keberadaan Kejaksaan sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang sentral dan memiliki peran yang strategis sehubungan dengan fungsinya sebagai filter dalam penegakan hukum antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehiduoan masyarakat harus mampu mengemban tugas pokok sebagai penegak hukum.

Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenag oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Penegasan dalam Pasal 2 Ayat 1 di atas, menentukan Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang seperti membuat dakwaan, melaksanakan putusan pengadilan, sebagai Jaksa Pengacara Negara, dan lain-lain. Dalam kerangka Negara Indonesia sebagai negara hukum, salah satu prinsip penting negara hukum, menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan demikian dalam menjalankan Tugas pokoknya Kejaksaan sebagai penuntut umum harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan derajat setiap orang dengan memperlakukan sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan meletakkan tugas kejaksaan untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan tugasnya untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi normanorma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugas pokoknya sebagai penuntut, secara tidak langsung manfaat itu dapat dirasakan dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur (*walfarestate*) berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Kejaksaan juga membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Dalam hal penuntutan perkara tindak pidana Narkotika, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menentukan aturan lain dalam peraturan khusus mengenai peran Kejaksaan dala melakukan penuntutan. Artinya pihak yang melakukan penuntutan dalam perkara Narkotika menurut undang-undang tersebut tetap dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Oleh karena itu, Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang selurunnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan sampai pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa secara sah dan benar sehingga benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika dimulai apabila penyidikan dianggap telah selesai dengan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Berkenaan dengan dasar penuntutan oleh penuntut umum, Samsul Kasim selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat bahwa: Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara yang bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penuntutan Jaksa harus dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang di harapkan oleh seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Seperti yang telah diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia tiap tahun semakin bertambah. Tidak sedikit anak di Indonesia melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan seperti halnya dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Menurut pandangan peneliti terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta dikatagorikan anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal jaksa penuntut umum melakukan penuntutan tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan anak yang dijadikan kurir narkotika selanjutnya dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan selain mengacu pada undang-undang sistem peradilan pidana anak juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada hakikatnya, penuntut umum anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang anak maupun dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak kemudian dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan tersebut dapat dibebankan kepada penuntut umum yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melakukan penuntutan kepada anak yang dijadikan kurir narkotika, penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada anak mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban turut menjadi pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Victimologi dalam hal ini memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban, tipologi korban, dan akibat-akibat penimbulan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran "potensi ataupun kedudukan" korban, maka seorang Jaksa harus berhati-hati karena seorang Jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap atau perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, pemberian sanksi pidana pada anak perlu mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak. Termasuk didalamnya adalah kesejateraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejateraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai perwujudan dari keadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kurung waktu 3 tahun terakhir, Pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan upaya penuntutan yang mana bagian dari penegakan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika selanjutnya disebut sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut ini data tersebut:

Tabel 1. Data Proses Penuntutan Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika Di Tingkat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Dalam Waktu 3 Tahun **Terakhir**

No	Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang di Lakukan Oleh Anak		Jumlah
		Kurir/Penyalagunaan Narkotika	Pengulangan Tindak Pidana Narkotika	
1	2019	6	2	8
2	2020	5	3	8
3	2021	7	2	9

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir selanjutnya disebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu: pada tahun 2019 sebanyak 8 perkara dengan 6 kurir/penyalahgunaan narkotika, pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara dengan 5 kurir/penyalahgunaan narkotika, dan pada tahun 2021 sebanyak 9 perkara dengan 7 kurir/penyalahgunaan narkotika. Sedangkan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang telah direhabilitasi berdasarkan putusan pengadilan namun pada proses rehabilitasi tidak berjalan secara efektif, yaitu: pada tahun 2019 sebanyak 8 perkara dengan 2 pelaku pengulangan tindak pidana narkotika, pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara dengan 3 pelaku pengulangan tindak pidana narkotika, dan pada tahun 2021 sebanyak 9 perkara dengan 2 pelaku pengulangan tindak pidana narkotika.

Di tinjau dari proses penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika selanjutnya disebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika oleh jaksa penuntut umum pada tingkat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, telah mengupayakan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada anak penyalahgunaan narkotika dalam dakwaannya, namun bilamana terdapat anak penyalahgunaan narkotika melakukan pengulangan tindak pidana narkotika yang secara hukum telah direhabilitasi melalui putusan pengadilan negeri tetapi masih saja melakukan tindak pidana tersebut makan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 144 undang-undang narkotika dengan syarat anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana tersebut selama 3 tahun. Tentu dalam penerapan hukumnya paling lama adalah ½ dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. Terkhusus untuk penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika selanjutnya disebut sebagai pelaku penylahgunaan tindak pidana narkotika itu sendiri harus dilihat dari unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan umur anak tersebut dan dalam penuntutan pidana penjara paling lama adalah ½ dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena hak-hak

anak telah dilindungi dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut keputusan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana karena sejak awal jaksa penuntut umum menilai bahwa anak telah memenuhi unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa melakukan penuntutan guna menegakkan keadilan. Tetapi dalam penuntutan yang diberikan untuk anak tersebut bukan untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut tetapi hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut.

Pada prinsipnya proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama halnya pada proses penuntutan tindak pidana lainnya yang membedakan adalah penerapan sanksi pidana kurungan, setengah dari hukuman orang dewasa. Akan tetapi, Hakim akan mempertimbangkan keputusan terbaik baik anak: jika anak dibawah 14 tahun, tidak dijatuhi pidana, hanya tindakan. Yang dikenakan pidana, sanksi dan tindakan yaitu yang berusia 14 tahun keatas. Hal tersebut berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 pidana pokok, Ayat 2 pidana tambahan. Sebagaimana telah diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada tingkat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum, dengan Nomor Registrasi perkara No. Reg. Perkara: PDM-05/Enz.02/Sidrap/02/2020, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, yait:

1. Identitas Terdakwa:
   Nama lengkap : Safriadi Bin Lani; Tempat lahir: Rappang; Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun/ 6 April 2002; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Poros Bulo Dusun Lanrang Desa Timoreng Panua, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang; Agama: Islam; Pendidikan: Pelajar.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
   a. Bahwa anak Safriadi Bin Lani, pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar puku 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari, bertempat di Wilayah Rijang Baking, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara lain. ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.***
   b. Bahwa anak Safriadi Bin Lani, pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar puku 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari, bertempat di Wilayah Rijang Baking, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara lain. ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35***

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Unsur-unsur yang tercantuk dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika di atas adalah: unsur barang siapa; unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam hal unsur barang siapa mencakup setiap orang atau badan hukum yang termasuk sebagai subjek hukum. Subjek hukum orang dalam kasus ini adalah anak yang bernama Safriadi yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa dalam perkara ini menunjukkan dan mengakui identitas dirinya telah melakukan tindak pidana.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dimaknai bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang sedangkan melawan hukum dimaksud adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I adalah bahwa terdakwa menginsyafi bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang. Para saksi menerangkan bahwa ketika melakukan penyelidikan, posisi terdakwa adalah sebagai perantara, penjual, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Dengan demikian ketiga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Peran Kejaksaan dalam penanganan kasus terdakwa anak yang bernama Safriadi, menghadirkan saksi yang dapat meringankan terdakwa. Penuntut umum dalam memilih dakwaan alternatif dalam dakwaan kedua tidak mendasarkannya pada fakta-fakta lain yang berkaitan dengan delik tetapi penuntut umum mendasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangannya pada delik dalam dakwaan pertama. Jika dicantumkan dakwaan alternatif (dakwaan kedua), harus berbeda fakta-fakta yang dikemukakan terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penuntutan Terhadap Anak Yang Dijadikan Kurir Narkoba Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	2	28.57
2.	Kurang Efektif	4	57.14
3.	Tidak Efektif	1	14.29
	JUMLAH	7	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, yang menyatakan telah efektif sebanyak 28.58%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 57.14%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 14.28%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, yang umumnya di nilai responden 57.14%, kurang berjalan secara efektif

dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak sehingga penuntut umum dalam menangani perkara anak yang dijadikan kurir narkotika mendapatkan kesulitan dalam mempertimbangan hak anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut apa yang dikemukakan oleh Acmad Imam Lahaya yang menyatakan bahwa, dalam melakukan penuntutan khususnya terhadap anak kami menemukan berbagai kendala salah satunya yaitu tidak ada satupun jaksa yang memiliki keahlihan dalam menangani perkara anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 41 Ayat 2 undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka dengan pelaksanaan penuntutan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang kurang berjalan secara efektif dikarenakan tidak adanya jaksa penuntut umum yang khusus menangani perkara anak serta dalam tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap proses penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika.

SARAN

1. Hendaknya jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika harus ditangani oleh jaksa yang telah berpengalaman serta memahami masalah anak agar dalam menangani perkara anak dapat berjalan secara efektif.
2. Diharapkan jaksa penuntut umum dalam melakukan proses penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus lebih memperhatikan faktor psikis yang dialami oleh anak, karena anak melakukan tindak pidana tidak lepas dari hal-hal yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, *7*(1), 19-33.

Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(2), 86-95.

Junaidi, J. (2019). Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Binamulia Hukum*, *8*(2), 191-202.

Khassandra, G. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *7*(2), 42-54.

Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM*, *4*(1), 98-115.

Pranomo, A. (2020). Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara. *Pancasila and Law Review*, *1*(1), 19-34.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, *20*(2), 168-176.

Wahyudi, W. (2019). Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 309-321.

Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *1*(1), 20-32.